

PEMKAB BATANG CATAT TUNGGAKAN PBB CAPAI Rp33,1 MILIAR



Sumber gambar :

<https://bengkaliskab.go.id/view/news/tingkatkan-pad-sektor-pbb-p2-bupati-bengkalis-keluarkan-surat-edaran>

Isi Berita

Batang (ANTARA) - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mencatat selama 2002 hingga 2022, piutang pajak bumi dan bangunan masyarakat mencapai Rp33,1 miliar. "Angka akumulasi tunggakan mencapai Rp35,2 miliar dan baru terbayar Rp2,1 miliar," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Batang Sri Purwaningsih di Batang, Sabtu. Menurut dia, tunggakan sebesar itu, terkendala beberapa faktor yang menjadi penyebabnya sehingga menjadi piutang. Beberapa faktor tersebut, kata dia, tercatat data ganda artinya tidak ada tanah tetapi ada surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan uang pajak bumi bangunan yang tidak disetorkan oleh perangkat desa, serta subjek pajak meninggal dunia dan tidak ada ahli waris. "Beberapa faktor itulah yang membuat tunggakan pajak bumi dan bangunan di daerah ini cukup besar," kata Sri Purwaningsih. Terkait hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah sudah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Saat ini, kami masih menyusun langkah untuk menyelesaikan tunggakan pajak bumi dan bangunan masyarakat," katanya. Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah Anisah mengatakan terkait upaya terdekat mengurangi tunggakan PBB, pihaknya akan melakukan penghapusan pembukuan mulai 2002 hingga 2022. "Saat ini, kami sedang melakukan konfirmasi data pembayaran PBB dari kecamatan dan desa. Hasil rekap itu nanti kami ajukan apakah bisa penghapusan mutlak atau tidak, jika tidak bisa maka

penghapusan hanya laporan keuangan tetapi tidak menghapus hak menagih," katanya. (Pewarta : Kutnadi, Editor: Teguh Imam Wibowo, COPYRIGHT © ANTARA 2022)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.tribunnews.com/2022/11/22/pbb-nunggak-di-kabupaten-batang-capai-rp-331-miliar-ini-sebabnya>, tanggal 22 November 2022
2. <https://radarpekalongan.co.id/170374/tunggakan-pajak-bumi-bangunan-di-kabupaten-batang-capai-rp33-miliar/>, tanggal 22 November 2022
3. <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/batang/2022/11/22/tunggakan-pbb-di-batang-capai-rp-33-m-ada-oknum-perangkat-desa-yang-sengaja-tak-setoran/>, tanggal 22 November 2022
4. <https://news.ddtc.co.id/ada-perangkat-desa-selewengkan-pajak-tunggakan-pbb-tembus-rp33-miliar-43659>, atanggal 23 November 2022
5. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/473597/pemkab-batang-catat-tunggakan-pbb-capai-rp331-miliar>, tanggal 25 November 2022
6. <https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/3124795/tunggakan-pbb-di-batang-capai-rp-331-miliar-kok-bisa>, tanggal 26 November 2022

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang menrpakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)